

BAB III

KASUS POSISI, PUTUSAN SERTA HASIL PENELITIAN MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL PENYADAPAN PADA KASUS OPERASI TANGKAP TANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PRAKTEK

A. Kasus Posisi dan Putusan

Berikut penulis uraikan mengenai beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan Penyadapan dan Operasi Tangkap Tangan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diadili dan diputus. Berikut uraian kasusnya:

1. Perkara Pidana dengan Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara

55 / Pid.Sus / 2014 / PN.Jkt.Tim

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : TUBAGUS CHAERI WARDANA
CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA
B. BUS alias WAWAN

Tempat Lahir : Serang Banten

Tanggal Lahir : 45 Tahun / 21 Mei 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Denpasar IV No. 35 RT. 01 / 02,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan
Jl. Sutra Narada V No. 16 RT. 003 RW.
006, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang
Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S1 (Strata Satu)

b. Kronologis Kasus

Bahwa Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA, B.BUS alias WAWAN selaku Komisaris Utama PT.Bali Pasific Pragama (BPP) bersama-sama dengan RATU ATUT CHOSIYAH selaku Gubernur Provinsi Banten (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 1 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lobi Apartemen Allson Jalan Senen Raya No.135-137 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kepada Hakim yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 melalui SUSI TUR ANDAYANI als UCI, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor :

747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.DXI/ 2013 tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH – KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018, antara lain membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak.

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dalam bentuk dakwaan Kumulatif yaitu dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP dan Dakwaan Kedua melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

- 1) Unsur setiap orang, dalam hal ini mengacu kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik individu maupun badan serta dapat dibebani pertanggungjawaban hukum terhadap apa yang diperbuatnya.
- 2) Unsur Memberi atau Menjanjikan Sesuatu, “memberi atau menjanjikan sesuatu” ini mengandung 2 (dua) elemen alternatif yaitu memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu. Memberi atau menjanjikan sesuatu dalam hal ini tidak dengan sukarela, melainkan mengharapkan pamrih tertentu dari yang diberi atau dijanjikan sesuatu.
- 3) Unsur Kepada Hakim, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur memberi atau menjanjikan sesuatu Terdakwa telah menyetujui membantu pendanaan dan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada saksi SUSI TUR ANDAYANI untuk diserahkan kepada M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi

dan Ketua Mahkamah Konstitusi maka dengan demikian unsur “Kepada Hakim”.

- 4) Unsur Dengan Maksud Untuk Mempengaruhi Putusan Perkara Yang Diserahkan kepadanya Untuk Diadili, Bahwa fakta hukum mana bersesuaian dengan keterangan saksi SUSI TUR ANDAYANI, AMIR HAMZAH - KASMIN, M. AKIL MOCHTAR dan Keterangan Terdakwa dan dengan didukung pula dengan adanya alat bukti rekaman elektronik dari komunikasi telepon ataupun SMS antara terdakwa dengan M. AKIL MOCHTAR, AMIR HAMZAH dan SUSI TUR ANDAYANI serta adanya putusan Mahkamah Konstitusi dengan perintah pemungutan suara ulang di seluruh TPU kabupaten Lebak.

d. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kesatu dan melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN berupa pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti No.35 : 64 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281380376845 ;
 - Barang bukti No.36 : 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811144097 ;

- Barang bukti No.37 :196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121262627 ;
- Barang bukti No.38 : 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281286966090 ;
- Barang bukti No.39 : 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811124433 ;
- Barang bukti No.40 : 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811120123 ;
- Barang bukti No.41 : 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281369700558 ;
- Barang bukti No.42 : 4 (empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281217171819 ;
- Barang bukti No.43 : 104 (seratus empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628122321819;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Hari : SENIN, Tanggal 16 Juni 2014 oleh kami : MATHEUS SAMIAJI, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, GOSEN BUTAR BUTAR, SH, MHum, SUTIO JUMAGI AKHIRNO, SH., MHum., SOFIALDI, SH dan ALEXANDER

MARWATA, AK, SH, CFE., Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, Tanggal 23 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh DJOKO SANTOSO, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

2. Perkara Pidana dengan Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara
10 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : ISKANDAR RASYID
 Tempat Lahir : Tobali, Bangka Belitung
 Tanggal Lahir : 59 tahun/ 26 Oktober 1956
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Jl.H.Jaelani I No.95 Petukangan Utara
 Jakarta SelatanSelatan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan PNS Kementerian Perhubungan
 (Mantan Bendahara Pengeluaran pada
 Satker Pembangunan DDT Tahun 2006)

b. Kronologi Kasus

Bahwa Terdakwa ISKANDAR RASYID selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pembangunan Double-double Track berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM.6 Tahun 2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk Tahun 2006 pada Provinsi DKI Jakarta dengan Ir. YOYO SULAEMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (diajukan dalam perkara terpisah), pada kurun waktu antara 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di kantor Satuan Kerja Pembangunan Double-double Track Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI Jl. Medan Merdeka No. 8 Jakarta Pusat Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada satuan kerja Pembangunan Double-Double Track (DDT) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2006 Nomor : 0867.0/022-08.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 dianggarkan belanja sebesar Rp. 72.221.947.000,- yang didalamnya terdapat anggaran pengadaan tanah sebesar Rp. 33.280.000.000,- dengan perincian untuk Belanja Honorarium sebesar Rp. 1.280.000.000,- dan belanja modal tanah (Jakarta dan Bekasi) sebesar Rp. 32.000.000.000,-
- Bahwa sebagai pengelola anggaran Satker DDT TA 2006 berdasarkan SK Menteri Perhubungan RI nomor : KM.6 Tahun 2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA 2006 pada Provinsi DKI Jakarta ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus PPK adalah Ir. Yoyo Sulaeman dan Pejabat Penguji dan dan Bendahara Pengeluaran adalah terdakwa Iskandar Rasyid.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2006, Terdakwa Iskandar Rasyid selaku Bendaharawan Proyek bersama Ir. Yoyo Sulaeman selaku KPA/PPK mengajukan pencairan anggaran dimaksud yaitu :

- a. Bulan April 2006 sebesar Rp. 17.227.534.000,-;
- b. Bulan Juni 2006 sebesar Rp. 11.363.249.000,-, dan
- c. Bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 4.287.464.000,-

dengan cara SPM-TUP (Surat Perintah Membayar-Tambahan Uang Persediaan) sesuai rincian rencana penggunaan dana yang diperintahkan oleh Ir. Yoyo Sulaeman tanpa adanya Daftar Inventarisasi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kodya Jakarta Timur. Bahwa tujuan pencairan anggaran tersebut berdasarkan Rincian Penggunaan Anggaran adalah untuk pembayaran penertiban tanah di Kodya Jakarta Timur, Kodya/Kab. Bekasi, namun sebenarnya sebagian besar digunakan untuk keperluan lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan DDT. Bahwa kenyataan, uang tersebut diserahkan kepada H. Amang Suratman untuk mengurus dokumen P2T Jakarta Timur, biaya pengacara, dan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan pengadaan Tanah proyek DDT, Selanjutnya terdakwa Iskandar Rasyid selaku Bendahara Proyek meminta Sujarwo untuk mengetik dokumen pengajuan pencairan anggaran (SPP-TUP, SPM, Rincian Penggunaan Dana)

- c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 rumusannya berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).”

- 1) Unsur setiap orang, dalam hal ini mengacu kepada subjek hukum pembebanan hak dan kewajiban baik individu maupun badan serta dapat dibebani pertanggungjawaban hukum terhadap apa yang diperbuatnya.
- 2) Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

- 3) Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri.
- 4) Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekenomian, Menimbang, bahwa oleh karena pembebasan tanah untuk pembangunan DDT tahun 2006 tersebut dananya bersumber dari APBN sebagaimana dituangkan dalam DIPA Satuan Kerja Pembangunan Double-Double Track (Satker DDT) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan No.0867.0/022-08.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, sehingga dari perbuatan Terdakwa yang mengajukan usulan pencairan dana pembebasan tanah di Kampung Melayu untuk

Pembangunan DDT Tahun 2006 kepada Yoyo Suleman selaku KPA dan PPK untuk kemudian diteruskan ke KPPN hingga dananya cair, selanjutnya memberikan dana tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak”.

d. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR RASYID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer surat dakwaan perkara ini;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa ISKANDAR RASYID dari dakwaan primer surat dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider surat dakwaan perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ISKANDAR RASYID dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Iskandar Rasyid untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.600.000.000.00,- (enam ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut dan apabila tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi pada dewasa ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa *extra ordinary crime*, dimana kejahatannya bukan lagi masalah ekonomi ataupun perut melainkan masalah keserakahan dimana kasus Korupsi biasanya melibatkan orang-orang berintelektual dan memiliki jabatan tinggi pada suatu pemerintahan atau swasta, karna faktor dan kedudukan tersebutlah biasanya Korupsi ini dijuluki dengan istilah kejahatan kerah putih atau *White Collar Crime*.

Di Indonesia sendiri Korupsi semakin meraja rela dan semakin banyak Modus operandinya seakan adanya Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi tidak mampu mengimbangi angka Korupsi yang semakin meraja rela di Indonesia saat itu maka pada tahun 2002 untuk menjawab hal tersebut terbentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk sebagai jawaban atas sebuah lembaga yang dapat mengimbangi serta membasmi segala bentuk kegiatan Korupsi ini diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun atau dapat dikatakan juga sebagai lembaga yang Independen.

1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi:

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan Tugasnya Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari tugas diatas dapat dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas untuk melakuakn bukan hanya Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan tetapi juga bertugas untuk memantau atau mengawasi serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang akan terjadi.

2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi:

Adapun yang menjadi Wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdapat pada pasal 7 s/d 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pendukung pelaksanaannya tugas-tugas yang dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

1. Pasal 7:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Pasal 8:

1. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

3. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Pasal 9:

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;

- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Pasal 10:

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

5. Pasal 11:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

6. Pasal 12:

1. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
 - a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
 - d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang

diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

7. Pasal 13:

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;

- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

8. Pasal 14:

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi:

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;

- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan; menegakkan sumpah jabatan;
- d. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Di lihat dari Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi” Komisi Pemberantasan Korupsi dalam wewenangnya melakukan Penyelidikan serta Penyidikan maka Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan Penyadapan yang terdapat pada Pasal 12 huruf a.

Dalam wewenangnya untuk melakukan Penyadapan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi setelah didapati informasi yang meyakinkan dari Penyadapan tersebut Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan mekanisme Operasi Tangkap Tangan Untuk menangkap dan menetapkan tersangka korupsi, Komisi menggunakan

Pasal 1 ayat 19 KUHAP sebagai dasar hukum untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan tersebut.

C. Pengumpulan Data dan Pengamatan

Dalam BAB ini penulis melakukan Pengumpulan data dan pengamatan terhadap kasus-kasus Operasi Tangkap Tangan yang melibatkan Penyadapan dan mengumpulkan data berupa jawaban-jawaban perihal Operasi Tangkap Tangan dan Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Tugas, Wewenang, dan kewajibannya dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi dapat melakukan penyadapan serta melakukan Operasi Tangkap Tangan.

Kebanyakan kasus Operasi Tangkap Tangan hanya menggunakan Penyadapan sebagai Informasi awal untuk melakukan penangkapan dalam Operasi Tangkap Tangan maka dalam Pembuktian di persidangan tidak jarang Penyadapan menjadi barang bukti satu-satunya dimana diketahui bahwa dalam hukum acara minimal harus memiliki 2 (dua) barang bukti baru dapat diajukan ke persidangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bahwa apakah bukti penyadapan dapat menjadi bukti tunggal dalam kasus korupsi Operasi Tangkap Tangan.

Menurut salah satu Jaksa yang diperuntukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Tidak Dapat dilakukan, karan sesuai yang penulis katakana diatas minimal harus memiliki 2 (dua) barang bukti, tetapi dalam khusus Operasi Tangkap Tangan dalam Operasinya sendiri

banyak dijumpai bukti-bukti lain malah mendapatkan tersangka sekaligus dalam operasi tersebut. serta penyadapan dapat dikatakan sebagai data pemulaan. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa Penyadapan dapat menjadi barang bukti tunggal yang diikuti oleh bukti-bukti lain yang didapatkan dalam Operasi Tangkap Tangan.

Membahas tentang penyadapan tidak lengkap rasanya tidak membahas tentang mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan, diketahui ada mekanisme-mekanisme yang harus dilalui oleh Komisi pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan proses penyadapan setidaknya harus melibatkan 3 (tiga) deputi yaitu:⁵⁹

1. Deputi Penindakan, berperan sebagai User yang mengirim nomor dan menerima hasil penyadapan selama 30 hari
2. Deputi Informasi dan data, berperan sebagai Penyadap
3. Deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, bertugas melakukan audit setiap 3 (tiga) bulan sekali

Pertama Penyadapan baru dapat dilakukan setelah ada usulan dari dektorat penyidikan setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) usulan melakukan penyadapan tersebut kemudian disampaikan ke pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan harus mendapat persetujuan dari ke 5 (lima) nya. Proses penyadapan hanya di batasi selama 30 (tiga puluh) hari apabila sudah lewat dari 30 (tiga puluh)

⁵⁹ <https://youtu.be/tz1CaIN1-AM> diakses pada tanggal 26 september 2017 pukul 19:45 WIB

hari mesin penyadap akan otomatis berhenti dan tidak tersadap, setelah itu deputi penindakan akan menerima hasil dari penyadapan tersebut kemudian Deputi pengawasan internal dan pengaduan masyarakat akan menakukan audit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ini sempat membuat resah khususnya bagi para pejabat-pejabat dimana mereka takut akan menjadi target penyadapan selanjutnya dalam upaya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi hingga timbul asumsi dimana Komisi Pemberantasan Korupsi menargetkan seseorang untuk disadap.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menargetkan siapapun terlebih dahulu dalam melakukan penyadapan, biasanya apabila ada laporan pasti terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap laporan tersebut apakah terlapor tersebut memang benar sesuai dengan apa yang dilaporkan sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak asal melakukan penyadapan atau menargetkan siapapun terlebih lagi dalam melakukan penyadapan harus mendapatkan persetujuan dari 5 (lima) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jadi tidak asal melakukan penyadapan.

Dalam melakukan penyadapan dasar hukum digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan adalah Pasal 12 huruf a secara jelas menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi

dapat melakukan Penyadapan atau intersepsi pada kasus korupsi juga dapat dilihat dari undang-undang No 7 tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pasal 50 yang menyatakan dalam memberantas kasus korupsi dapat dilakukan pengamatan pada komunikasi elektronik. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang ilegal dan tanpa kewenangan.

Membahas tentang Penyadapan tidak lengkap apabila tidak membahas tentang Operasi Tangkap Tangan dimana dalam melakukan Operasi tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan Pasal 111 ayat 1 KUHAP dan dapat dilihat arti dari pasal tersebut pada Pasal 1 ayat 19 KUHAP dimana dijelaskan tentang Tertangkap Tangan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bahwa Apakah Operasi Tangkap Tangan sesuai dengan tertangkap tangan pada KUHAP.

Dalam hal tersebut terdapat beberapa pendapat yaitu: Pada hakikatnya Operasi Tangkap Tangan sama dengan keadaan tertangkap tangan yang terdapat pada Pasal 1 ayat 19 KUHAP, ada kemungkinan 4 (empat) keadaan yang membuat orang tersebut dinyatakan sebagai tertangkap tangan:⁶⁰

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana:

⁶⁰ _____ <https://youtu.be/SgBtwjcnYEM> diakses pada tanggal 17 oktober 2017 pukul 20:00 WIB

2. Orang tersebut tertangkap segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat setelah diserukan olah khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya;
4. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Dalam hal istilah Operasi Tangkap Tangan dengan Tertangkap Tangan itu sebenarnya sama hanya saja sebenarnya Operasi Tangkap Tangan bukanlah sebuah istilah hukum, istilah tersebut hanyalah istilah yang dibuat oleh Kepolisian untuk mempermudah penyebutan dan apabila dilihat lagi nama sebenarnya dari Operasi Tangkap Tangan itu sendiri adalah Operasi untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Operasi Tangkap Tangan dan Penyadapan dapat dikatakan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi selalu menggunakan penyadapan untuk mendapatkan informasi?. jawabanya Tidak, Karena Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengumpulkan Informasi Khususnya dalam Kasus Operasi Tangkap Tangan tidak terpaku hanya dengan menggunakan Penyadapan, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki sumber informasi lain seperti laporan dari masyarakat. Penyadapan hanya sebagai salah satu alat bukti maka dari itu perlunya barang bukti lain untuk menunjang bukti penyadapan tersebut.